



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 165/DISDIK/TAHUN 2026

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI TAHUN 2026

BUPATI LANDAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui pendidikan formal, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan lembaga sekolah;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Kabupaten Landak yang semakin tinggi terhadap pendidikan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka perlu diadakan penambahan sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Tahun 2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2025 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 115);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2025 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Landak Nomor 19 tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Landak Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Landak Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2025 Nomor 52);
16. Peraturan Bupati Landak Nomor 60 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2025 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI TAHUN 2026.**
- KESATU** : Mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Tahun 2026 sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pendirian sekolah dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan peran dan fungsi sebagai satuan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak melalui Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 17 maret 2026

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 165 /DISDIK/TAHUN 2026
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI TAHUN 2026

DAFTAR PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI TAHUN 2026

| NO | NAMA SEKOLAH | LOKASI | |
|----|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| | | DUSUN/DESA | KECAMATAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | TK NEGERI PEMBINA MENJALIN | Dusun Tanjam Desa Menjalin | Menjalin |
| | | | |

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGNES, S.H.
NIP. 19780524 200608 2 001